

XX



— DAILY QUOTE —

“Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan yang merupakan lanjutan dari BLT El Nino kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), diharapkan juga dapat melindungi daya beli masyarakat.

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pilpres 2024, Transisi Energi, dan Kemiskinan Nelayan

NELAYAN merupakan komunitas rentan yang bermukim di wilayah pesisir. Rentan terhadap dinamika oseanografi, yaitu gelombang tinggi dan perubahan arus lautan karena memengaruhi aktivitas melautnya. Ditambah lagi dampak perubahan iklim yakni rob.



Oleh Muhamad Karim *)

Kehidupan nelayan bergantung pada hasil tangkapan ikan di laut. Sayangnya, mereka masih terjebak dalam kubangan kemiskinan struktural.

Problemnya amat kompleks. Mulai dari soal minimnya akses permodalan buat kapal dan alat tangkap, BBM, perbekalan melaut, hingga utang menggunung akibat ketergantungan pada juragan.

Laporan Indef (2023) mencatat bahwa jumlah total orang miskin di Indonesia 26,16 juta orang dan 1,1 juta orang (4,2%) merupakan keluarga nelayan. Sejumlah 12,5% dari seluruh penduduk yang tergolong tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia bermukim di wilayah pesisir. Padahal pemerintah dan DPR pun telah menerbitkan UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan & Petambak Garam. Sayangnya, implementasinya masih jauh panggang dari api. Banyak nelayan tetap saja hidup dalam kubangan kemiskinan.

Problem Kemiskinan

Problem kemiskinan nelayan di wilayah pesisir sudah bersifat struktural. Penyebabnya, pertama, kemiskinan terjadi akibat korban pembangunan. Eksploitasi sumber daya kelautan menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian sehingga tergusur dari ruang hidup dan aksesnya. Beragam faktanya adalah dampak dari reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa, pertambangan mineral di Pulau Wawonii, Sangihe dan Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Kedua, kemiskinan terjadi akibat golongan tertentu tidak memiliki akses terhadap kegiatan ekonomi produksi akibat pola “institusional” yang diberlakukan pemerintah (Damanhuri, 1996). Pemerintah lewat kebijakan-kebijakannya justru menutup akses masyarakat pesisir (nelayan dan masyarakat adat) yang menyebabkan mereka kehilangan sumber kehidupannya. Contohnya, rencana pembangunan *eco-city* di Pulau Rempang.

Ketiga, perampasan ruang laut dan sumberdayanya (*ocean grabbing*) yang dilakukan negara dan korporasi dengan legitimasi institusional lewat kebijakan-kebijakan yang diterbitkan (Bennet et al, 2015). Praktik semacam ini yang berlangsung di wilayah pesisir, laut dan pulau kecil yang membawa korban yakni masyarakat pesisir dan nelayan tradisional.

Keempat, kian merebaknya tragedi komoditas (*tragedy of commodity*). Pemicunya adalah (i) industrialisasi perikanan yang berorientasi ekspor demi mengejar pertumbuhan ekonomi (*growth oriented*) tinggi tapi mengabaikan aspek kelembagaan. Juga, (ii) tergerusnya nilai-nilai (*values*) masyarakat pesisir yang melekat (*embedded*) dalam model tata kelola dan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan ekologi (Karim, 2022). Imbasnya, semakin tinggi ekspor sumberdaya ikan, semakin tinggi pula tingkat deplesi stoknya. Hal demikian bisa membuat masyarakat pesisir makin kehilangan hak kelola, kesenjangan dan kemiskinan kian melonjak disertai dampak krisis ekologi dan iklim (Longo et al 2015). Kasus perikanan rajungan di Provinsi Lampung sudah terindikasi mengalami tragedi komoditas akibat sumber-dayanya dikuras secara terus-menerus untuk kepentingan pasar internasional tanpa mempertimbangkan keberlanjutan spesies dan ekosistemnya (Nugroho et al 2023).

Kelima, kebijakan yang bersifat sentralistik dan pro mekanisme pasar bebas (privatisasi) soal kelautan dan perikanan justru kian meminggirkan nelayan skala kecil/tradisional. Dampaknya, mengubah rezim (i) hak kepemilikan sumber daya (*property right*) dari *common property right* atau akses terbuka (*open access*) menjadi *private property right*. Juga, (ii) “pengalokasian ruang” akibat terbitnya izin pertambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau kecil; dan (iii) “pemanfaatan ruang” akibat pergeseran orientasi. Sebagai contoh, lahan pertanian tanaman pangan, kawasan hutan, dan sumber mata air terdampak/tergusur pertambangan mineral. Pencemaran dari aktivitas tambang bisa me-

matikan ekosistem mangrove dan terumbu karang di perairan pesisir. Ruang hidup satwa dan tanaman endemik juga akan terancam punah (Karim, 2021).

Seluruh problem itulah yang mengakibatkan kemiskinan struktural dan ekstrim di wilayah pesisir dan pulau kecil di negeri ini.

Kebijakan

Pengentasan kemiskinan nelayan secara struktural di wilayah pesisir dan pulau kecil mestinya jadi agenda pokok bagi siapa pun yang terpilih jadi presiden dan wakil presiden RI dalam Pemilu 2024. Pertama, negara menerbitkan kebijakan afirmatif buat nelayan khususnya bahan bakar minyak (BBM) dengan menerapkan harga subsidi “khusus” bagi mereka. Pasalnya, BBM merupakan komponen terbesar (70-80%) dalam operasionalisasi pe-

matikan ekosistem mangrove dan terumbu karang di perairan pesisir. Ruang hidup satwa dan tanaman endemik juga akan terancam punah (Karim, 2021).

Ketiga, mendorong kebijakan transisi energi bagi nelayan agar tidak bergantung pada BBM (solar dan minyak bumi). Diperlukan pengembangan teknologi kapal penangkap ikan dan infrastruktur pelabuhan perikanan serta meningkatkan daya listrik di wilayah permukaan pesisir lewat pemanfaatan energi alternatif bersumber dari biofuel, biogas maupun energi terbarukan non biologis (panel surya) yang sifatnya berkelanjutan (Bastardie, et al 2022).

Secara evolutif, kelak mengurangi penggunaan BBM dan memenuhi target pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) serta meningkatkan resiliensi akibat dampak perubahan iklim hingga memandirikan kepentingan sosial, ekonomi dan ekologi. Salah satu contohnya yaitu penggunaan sistem *photovoltaic (PV)* bertenaga surya dan baterai terintegrasi yang telah diterapkan dalam kapal ikan milik nelayan tradisional di India. Hasilnya menyediakan daya listrik mencukupi buat penerangan, instrumen komunikasi, dan navigasi kapal serta penerapan elektromobilitas (Torqueedo, 2020; Wilmsmeier et al, 2017).

Keempat, mengembangkan kebijakan moneter berupa skema kredit khusus yang bersifat “inklusif” bagi nelayan untuk pengadaan kapal dan alat tangkapnya dengan jaminan negara. Bank Sentral mestinya berani menerapkan kredit khusus bagi nelayan dengan bunga rendah. Tapi, mereka juga diwajibkan menabung di institusi keuangan inklusif supaya memiliki investasi masa depan bagi diri dan keluarganya. Lebih baik lagi bila pemerintah mendirikan bank khusus bagi nelayan dan petani.

Penulis berharap gagasan-gagasan yang tertuang dalam artikel ini jadi konsen presiden terpilih tahun 2024 sehingga mengentaskan nelayan dari jebakan kemiskinan struktural secara komprehensif dan berkelanjutan.

*) Dosen Universitas Trilogi/
Peneliti Pusat Kajian Pembangunan
Kelautan & Peradaban Maritim.



— POJOK IDE —

Para tokoh agama dari berbagai negara berharap Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) bertindak konkret dalam mengatasi krisis kemanusiaan.

Jangan hanya berkulat di pembicaraan pemikiran.

Kememparekrak permudah izin guna capai target sport tourism.

Birokrasi perizinan jangan dibikin ruwet.

MANAGEMENT:

Executive Chairman: Enggartiasto Lukita. **Direktur Utama:** Rio Abdurachman.
Wakil Direktur Utama: Apreyivita D. Wulansari. **Direktur Digital & Business Development:** Anthony Wonsono.
Direktur Keuangan & Direktur Umum: Tania Kirana. **Direktur Bisnis:** Melly Marlani. **Direktur Legal:** Patricia Tambunan